



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 62 TAHUN 2011

PENETAPAN SEKOLAH SASARAN DAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah dasar dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 444.5/279/SJ tanggal 11 September 2008 tentang hasil Rakornas PMT-AS tahun 2009 ditegaskan bahwa pelaksanaan program PMT-AS masih perlu dilanjutkan untuk tahun 2011 dengan menetapkan sekolah sasaran;
 - b. bahwa agar kegiatan dimaksud terlaksana dengan baik perlu dilaksanakan oleh suatu panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Sasaran dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor .06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidiyah Sasaran Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2010 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- c. Membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2011.
- d. Memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2011.
- e. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

2. Pengarah

- a. Memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan
- b. Melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

3. Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. Menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
- b. Membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
- c. Menjaga kelangsungan kegiatan
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4. Koordinator Teknis

- a. Membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
- b. Mengkoordinir dan membantu Tim pembina/ Tim Penilai dalam melakukan tugas.
- c. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti, Petunjuk Teknis, Keputusan, Surat menyurat.
- d. Membuat laporan kegiatan.

5. Anggota

- a. Menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS Tahun 2011
- b. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepala BPM Propinsi Sumatera Barat 2 kali setahun.
- c. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada sekolah sasaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

6. Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi

7. Sekretariat

- a. Menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
- b. Membantu pelaksanaan tugas koordinator
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada Panitia diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

1. Penanggung Anggaran	Rp	500.000
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
3. Anggota	Rp	200.000
4. Sekretaris	Rp	275.000
5. Sekretariat	Rp	300.000
6. Ketua Pengarah	Rp	350.000
7. Anggota Pengarah	Rp	300.000

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.3.475.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr, Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2011
TANGGAL 13 APRIL 2011

**SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2011**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis Koto Lua Binuang Kp Dalam	SD Negeri 17 MIN Koto Lua SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang Anak Aia Pasia Jambak	SD Negeri 21 MIN LB BUAYA SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 32 SD Negeri 38 SD Negeri 34 SD Negeri 35
4	Bungus TI Kabung	Kampung Pinang Sei Pisang	SD Negeri 11 SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang Gurun Laweh	SD Negeri 11 SD Negeri 17
Jlh	6 Kecamatan	12 Kelurahan	15 SD

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2011
TANGGAL 18 APRIL 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2011**

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang)	Pengguna Anggaran
2	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
4	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota Pengarah
5	Ketua TP.PKK	Anggota Pengarah
6	Ketua Pokja III (TP.PKK Kota Padang)	Tim Pembina
7	Unsur Dinas Pendidikan	Tim Pembina
8	Unsur Kementrian Agama Kota Padang	Tim Pembina
9	Unsur Dinas Kesehatan	Tim Pembina
10	Unsur Dinas Pernakhutbun	Tim Pembina
11	Unsur Bappeda	Tim Pembina
12	Sekretaris BPM-PK Kota Padang	Tim Pembina
13	Unsur DPD Asosiasi LPM Kota Padang	Tim Pembina
14	Unsur BPMPK Kota Padang	Tim Pembina
15	Kasubid Adat dan Sosial Budaya BPM-PK Kota Padang	Sekretaris
16	Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPK Kota Padang	Anggota
17	Kasubid Penataan Adm Kel BPMPK Kota Padang	Anggota
18	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
19	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
20	Elvi. SE. Akt (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
21	Leni Andriani. Amd (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
22	Rama Sari Novia. Amd (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR